

## Optimalisasi Peran Dinas Sosial dalam Pemberdayaan Anak Jalanan di Kota Samarinda

### Optimizing the Role of the Social Services Department in Empowering Street Children in Samarinda City

Dyna Rodhiah Azizah<sup>1</sup>, Budiman<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia

#### ARTICLE INFORMATION

Vol. 12, No. 02

Page : 42-48

Published : 2024

#### KEYWORDS

*Optimization, Role, Guidance, Social Rehabilitation, Empowerment, Street Children*

#### CORRESPONDENCE

Phone: +6285163541873

E-mail:

Dynarodhiahzzh@gmail.com

#### A B S T R A C T

This study aims to understand and describe the Optimization of the Social Affairs Office's Role in Empowering Street Children in Samarinda City. This research focuses on the government's efforts, specifically the Social Affairs and Community Empowerment Agency of Samarinda City, in addressing issues faced by Individuals with Social Welfare Problems (PMKS), particularly street children, through policy programs outlined in the Samarinda City Social Affairs Office's Key Performance Indicators for the years 2022-2026. It also focuses on the factors hindering the efforts of the Samarinda City Social Affairs Office in addressing the number of street children. The data collection technique used is purposive sampling. The results of this research indicate that the implementation of the role of the Social Affairs and Community Empowerment Office in addressing the issue of street children in Samarinda City has been carried out to the best of their abilities in accordance with Samarinda City Regional Regulation No. 07 of 2017 concerning Guidance for Beggars, Street Children, and Homeless People. Efforts include preventive coaching, continued coaching, social rehabilitation as a form of protection, and providing assistance. However, there are inhibiting factors experienced by the office in addressing the issue of active street children, particularly the difficulty in controlling them and prohibiting their activities on the streets.

#### INTRODUCTION

Indonesia, sebagai negara yang didirikan atas dasar hukum sebagaimana tertera dalam UUD 1945, memiliki komitmen untuk menjalankan pemerintahannya dengan prinsip hukum dan tidak semata-mata berdasarkan kekuasaan semata. Tujuan negara, sebagaimana tercantum dalam UUD 1945, mencakup perlindungan terhadap seluruh rakyat, peningkatan kesejahteraan umum, serta pengembangan potensi bangsa. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa masih ada permasalahan sosial yang menghambat tercapainya tujuan tersebut, salah satunya adalah masalah anak jalanan.

Anak jalanan merupakan salah satu kategori Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memerlukan perhatian serius.

Mereka terdiri dari anak-anak yang berusia 5-18 tahun yang berkeliaran di jalanan untuk mencari nafkah dengan cara mengamen, memulung, atau mengemis. Faktor-faktor seperti kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya keterampilan kerja, lingkungan, sosial budaya, dan kesehatan menjadi pemicu munculnya masalah anak jalanan.

Meskipun beberapa upaya telah dilakukan untuk mengatasi masalah anak jalanan, termasuk pembentukan kebijakan dan program pemberdayaan oleh pemerintah, kendala masih terjadi. Dalam konteks Kota Samarinda, meskipun angka kemiskinan relatif rendah, namun jumlah anak jalanan masih cukup signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pemberdayaan yang dilakukan belum optimal.

Dinas Sosial sebagai instansi pemerintah yang bertugas dalam bidang sosial memiliki peran penting dalam upaya penanganan anak jalanan. Namun, kendala seperti keterbatasan anggaran dan penegakan hukum yang belum optimal menjadi hambatan utama. Sebagai contoh, anggaran yang tidak mencukupi dapat membatasi implementasi program pemberdayaan yang efektif.

Oleh karena itu, optimalisasi peran Dinas Sosial dalam pemberdayaan anak jalanan di Kota Samarinda sangat diperlukan. Upaya-upaya seperti akses terhadap pendidikan, pelatihan keterampilan, serta pembinaan sosial perlu ditingkatkan agar anak-anak jalanan dapat memiliki kesempatan untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Pemerintah perlu memperhatikan hak-hak dan kewajiban anak jalanan sesuai dengan ketentuan dalam UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan terkait.

Dengan demikian, melalui optimalisasi peran Dinas Sosial dan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan pihak terkait lainnya, diharapkan dapat mengurangi jumlah anak jalanan dan memberikan mereka kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Hal ini sesuai dengan tujuan negara yang mengutamakan perlindungan terhadap seluruh warga negara dan peningkatan kesejahteraan umum.

Dari uraian latar belakang diatas, penulis tertarik meneliti program dan memilih judul "Optimalisasi Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Anak Jalanan Di Kota Samarinda".

## **THEORETICAL FRAMEWORK**

### **Optimalisasi**

Optimalisasi adalah proses mencapai hasil yang diinginkan dengan cara yang efektif, memastikan semua kebutuhan terpenuhi. Tujuan bisa berupa peningkatan keuntungan atau pencapaian tertinggi sesuai kriteria. Upaya untuk memaksimalkan aktivitas dengan mengurangi kerugian atau meningkatkan

keuntungan. Ini dilakukan dengan menyusun strategi yang efisien guna mencapai tujuan yang direncanakan. Contohnya, dalam memberdayakan anak jalanan untuk meminimalisir jumlah mereka dan meningkatkan kualitas hidup mereka agar sesuai dengan harapan dan rencana.

### **Peran**

Peran merupakan ekspektasi sosial tentang posisi dan tindakan seseorang dalam masyarakat. Dalam konteks Dinas Sosial Kota Samarinda, peran mereka adalah sebagai fasilitator. Fasilitator memiliki peran memimpin kelompok dan mencari solusi dengan membangun visi serta mengembangkan rencana yang memotivasi anggota kelompok. Dinas Sosial bertindak sebagai pihak ketiga yang memudahkan pelaksanaan program pembinaan dan pemberdayaan anak jalanan dengan melibatkan berbagai pihak. Dalam konsep ini, peran fasilitator mencakup kemudahan dalam pelaksanaan suatu usaha, baik berupa bantuan materi maupun non-materi, untuk meningkatkan kemampuan dan motivasi mereka. Dengan demikian, Dinas Sosial berperan sebagai penggerak dan penyedia bantuan dalam upaya meningkatkan kualitas hidup anak jalanan serta memperkuat peran mereka dalam masyarakat.

### **Pemberdayaan**

Pemberdayaan memiliki peran penting dalam mengatasi kemiskinan di Indonesia, baik di perkotaan maupun pedesaan. Konsep ini berfokus pada memberikan kekuatan, daya, dan kemampuan kepada kelompok yang lebih lemah agar dapat hidup mandiri dan memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. Meskipun tanggung jawab utama pemberdayaan ada pada pemerintah, partisipasi dari berbagai pihak, terutama masyarakat itu sendiri, sangat diperlukan dalam pelaksanaan program-program pemberdayaan. Para ahli seperti Jim Ife, Paulo Freire, dan Michael Edward menekankan

bahwa pemberdayaan melibatkan peningkatan kekuatan, partisipasi, dan kemampuan bertindak individu atau kelompok yang kurang beruntung. Dalam konteks tersebut, pemberdayaan dapat dianggap sebagai sebuah proses yang bertujuan meningkatkan kemampuan individu atau kelompok dalam mempengaruhi kehidupan mereka sendiri serta meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Oleh karena itu, pemberdayaan adalah upaya untuk mendorong dan meningkatkan kemampuan individu guna mencapai kehidupan yang lebih baik.

### **Anak Jalanan**

Anak jalanan merupakan anak-anak yang hidupnya terlantar di jalanan, tanpa pengawasan dan akses yang memadai terhadap kebutuhan dasar seperti pendidikan dan perlindungan. Mereka biasanya berusia antara 5 hingga 18 tahun dan menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan untuk mencari nafkah dengan cara seperti mengemis atau berjualan keliling. Penampilan mereka sering kusam dengan pakaian yang tidak terurus. Mereka rentan terhadap eksploitasi dan kejahatan, sehingga dianggap sebagai anak terlantar yang perlu perlindungan khusus. Pemerintah dan masyarakat perlu mengambil tindakan untuk membantu anak-anak jalanan ini agar dapat mendapatkan akses yang layak terhadap pendidikan, perlindungan, dan kesempatan untuk hidup lebih baik. Dengan demikian, peran sosial dalam memberikan perlindungan dan pembinaan kepada anak jalanan sangatlah penting untuk memastikan hak-hak mereka terpenuhi dan mencegah terjadinya eksploitasi serta kekerasan terhadap mereka.

### **METHOD**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini menggambarkan dan menjelaskan informasi yang diperoleh melalui pengumpulan data langsung di lokasi penelitian, baik melalui

catatan tertulis maupun percakapan dengan pihak-pihak terlibat. Data-data ini kemudian diuraikan dalam bentuk kalimat. Penelitian ini dilaksanakan melalui observasi langsung dan wawancara dengan narasumber, sehingga termasuk dalam kategori penelitian lapangan di mana peneliti terlibat secara aktif dalam pengumpulan data di tempat penelitian. Dalam penelitian ini, fokus penelitian adalah pada peran Dinas Sosial dalam upaya lebih baik yang dilakukan guna membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintah bidang sosial yaitu pemberdayaan anak jalanan melalui kebijakan yang telah ditetapkan sebagai bentuk program/kegiatan berdasarkan kebijakan Indikator Kerja Utama Dinas Sosial tahun 2022-2026 serta faktor yang menghambat upaya optimalisasi dinas sosial dalam melaksanakan perannya untuk menanggulangi jumlah anak jalanan

### **RESULT AND DISCUSSION**

Masyarakat yang mengalami kesulitan sosial, dikenal sebagai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), memerlukan bantuan untuk memulihkan fungsi sosial mereka. Salah satu aktor kunci dalam membantu adalah Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda. Mereka bertugas mengatasi permasalahan sosial, terutama masalah anak jalanan, sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku.

Dalam menghadapi anak jalanan, Dinas Sosial menerapkan kebijakan daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda No. 7 Tahun 2017. Kebijakan ini menekankan koordinasi antarlembaga pemerintah dan nonpemerintah untuk memberikan kehidupan yang layak bagi anak jalanan.

Menurut Peraturan Menteri Sosial RI No. 8 Tahun 2012, pembinaan bagi PMKS dapat melibatkan berbagai upaya seperti fasilitasi, bimbingan, pendidikan, dan pelatihan. Sedangkan berdasarkan peraturan daerah, pembinaan anak jalanan meliputi pencegahan, pembinaan lanjutan, dan rehabilitasi sosial.

Meskipun upaya sudah dilakukan, jumlah anak jalanan di Kota Samarinda masih signifikan. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan tren penurunan, namun masih ada tantangan dalam pemantauan dan penanganan anak jalanan.

Dalam penanganan lapangan, Dinas Sosial menghadapi kendala dalam mendata jumlah anak jalanan. Pendekatan berbeda antara lembaga pemerintah dan Badan Pusat Statistik menyebabkan perbedaan data. Meskipun demikian, kerja sama antarlembaga menjadi kunci dalam menangani masalah sosial ini secara efektif.

**Tabel 1. Jumlah Anak Jalanan yang Tertangkap Razia di Kota Samarinda**

No.	Jumlah Anak Jalanan	Tahun
1	60	2017
2	60	2018
3	35	2019
4	33	2020
5	28	2021
6	20	2022

Sumber: Bidang Rehabilitasi Sosial, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda, 2024

Dinas Sosial Kota Samarinda telah mengoptimalkan peranannya dalam menangani masalah anak jalanan dengan berdasarkan Peraturan Daerah No. 07 Tahun 2017 yang menetapkan pembinaan dan rehabilitasi sosial sebagai upaya utama. Hal ini menunjukkan bahwa pihak berwenang telah melakukan langkah-langkah yang sesuai untuk menanggulangi masalah anak jalanan sesuai dengan aturan yang berlaku.

### **Pembinaan Pencegahan PMKS (anak jalanan) di Panti**

Dalam mengatasi permasalahan anak jalanan, Dinas Sosial Kota Samarinda, mengimplementasikan serangkaian upaya optimalisasi. Pertama-tama, fokus utama adalah pada pembinaan pencegahan. Langkah ini melibatkan pemasangan plang himbuan

larangan dan sanksi di titik-titik strategis di kota, seperti persimpangan jalan dan tempat umum, serta penyampaian himbuan langsung kepada anak jalanan melalui sosialisasi yang melibatkan berbagai pihak, termasuk Satpol PP, TNI, dan Polisi. Kemudian adanya kegiatan razia oleh Satpol PP dan pemasangan plang larangan di jalanan. Melalui wawancara, dia juga mengungkapkan adanya plang ucapan terima kasih kepada masyarakat yang tidak memberikan uang kepada anak jalanan, yang terpasang di beberapa titik persimpangan lampu merah.

Upaya lain yang dilakukan oleh Dinas Sosial meliputi pengiriman surat edaran kepada pihak Kelurahan dan RT untuk melakukan pembinaan terhadap anak jalanan yang merupakan warga setempat serta kerja sama dengan Satpol PP dalam pengawasan dan pelaksanaan razia di jalan-jalan. Selain itu, pendataan terhadap anak jalanan yang tertangkap razia dilakukan sebagai langkah untuk memantau perkembangan jumlah anak jalanan di Kota Samarinda. Sejak tahun 2017 hingga 2022, tercatat ada 236 anak jalanan yang telah didata.

Seluruh upaya ini dilakukan dengan tujuan yang jelas yaitu untuk mencegah peningkatan jumlah anak jalanan dan mengatasi permasalahan yang terkait dengan keberadaan mereka di jalanan. Adalah suatu kewajiban moral dan tanggung jawab bersama bagi masyarakat, lembaga pemerintahan, dan organisasi sosial untuk bertindak tegas.

### **Pembinaan Lanjutan dan Rehabilitasi Sosial**

Setelah dilakukan pengawasan di jalan, Dinas Sosial mengadakan pembinaan lanjutan dan rehabilitasi sosial bagi anak jalanan. Mereka akan ditampung di Rumah Singgah Terpadu untuk pendataan. Anak jalanan yang tertangkap akan dikembalikan kepada orang tua dengan syarat mereka mengawasi aktivitas anak mereka agar tidak kembali ke jalanan. Pelatihan sesuai minat bakat dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur di Panti Sosial Bina Remaja (PSBR). Pelatihan ini, seperti menjahit

dan memasak, dilakukan dua kali setahun. PSBR bekerja sama dengan Dinas Sosial Kota Samarinda untuk memantau anak-anak jalanan. Ketika PSBR penuh, anak-anak jalanan dikirim ke panti swasta yang bekerjasama dengan Dinas Sosial. Di sana, mereka diberi pendidikan dan bimbingan moral hingga lulus. Kerjasama antara pemerintah dan non-pemerintah bertujuan menanggulangi jumlah anak jalanan. Jika PSBR tidak mencukupi, Dinas Sosial Kota Samarinda mengirim anak-anak jalanan ke panti swasta. Kerjasama ini membantu anak-anak jalanan mendapatkan bimbingan dan pendidikan yang mereka butuhkan.

Adapun terlihat bahwa kerja sama antara Dinas Sosial Kota Samarinda, Dinas Sosial Provinsi, dan panti sosial swasta memiliki tujuan yang sangat penting, yaitu memberdayakan anak jalanan. Melalui kerja sama ini, mereka menyediakan berbagai program yang meliputi pelatihan, bantuan pendidikan, serta fasilitas lainnya yang dibutuhkan oleh anak jalanan.

Pelatihan yang diberikan dapat beragam, mulai dari keterampilan teknis seperti keterampilan kerja, hingga pelatihan dalam bidang-bidang tertentu yang dapat meningkatkan kesempatan mereka untuk memperoleh pekerjaan di masa depan. Selain itu, bantuan pendidikan yang diberikan juga menjadi aspek penting dalam upaya ini, karena pendidikan memberikan pondasi yang kuat bagi anak-anak untuk meraih kesempatan yang lebih baik dalam kehidupan mereka. Berikut adalah rincian daftar lembaga tersebut. Dinas Sosial Kota Samarinda bekerja sama dengan Dinas Sosial Provinsi dan panti sosial swasta melakukan upaya optimalisasi peran mereka dalam meningkatkan keterampilan, potensi, dan peluang anak jalanan.

### **Kondisi Fasilitas Lembaga Penyelenggaraan Rehabilitas Sosial**

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat di Kota Samarinda, Kalimantan Timur, sejak tahun 2023, adalah lembaga pemerintahan yang

bertugas menangani masalah sosial masyarakat. Awalnya didirikan pada tahun 1976 dengan nama Kantor Departemen Sosial Kotamadya Samarinda, kemudian berganti nama beberapa kali hingga menjadi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat. Perubahan tersebut sesuai dengan regulasi pemerintah terkait organisasi daerah. Dalam menjalankan tugasnya, dinas ini menyediakan fasilitas seperti Rumah Singgah Terpadu untuk anak jalanan. Rumah ini berfungsi sebagai tempat penampungan sementara bagi anak jalanan yang dibawa oleh masyarakat atau Satpol PP. Meskipun memiliki fasilitas yang memadai, pengawasan terhadap penghuni sering sulit dilakukan karena keterbatasan personel. Kebanyakan anak jalanan yang masuk rumah singgah ini dibawa oleh masyarakat karena janji pekerjaan dari orang yang dikenal di media sosial. Pada saat wawancara dengan kepala Rumah Singgah Terpadu, disebutkan bahwa rumah singgah memiliki 7 staf dan 1 pegawai negeri sipil (PNS). Penghuni rumah singgah biasanya melakukan kegiatan seperti mencuci baju, berkebun, dan membersihkan diri. Selain itu, fasilitas yang tersedia di rumah singgah termasuk kamar tidur, unit kesehatan, kamar mandi/WC, dapur, ruang makan, dan tempat cuci pakaian. Meskipun beberapa fasilitas mungkin membutuhkan pembaruan, secara keseluruhan kondisinya masih layak digunakan.

Dengan demikian, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat di Kota Samarinda bertugas menangani masalah sosial seperti anak jalanan dan menyediakan fasilitas seperti Rumah Singgah Terpadu sebagai upaya pemberdayaan masyarakat yang terkena dampak sosial. Meskipun terdapat tantangan dalam pengawasan penghuni rumah singgah, upaya terus dilakukan untuk memastikan kesejahteraan mereka.

### **Bentuk Bantuan dan Kegiatan Pelatihan Sesuai dengan Minat**

Sakman (2016) menunjukkan bahwa pelatihan adalah sarana penting bagi anak

jalanannya untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian mereka. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda memberikan berbagai bantuan non-fisik, seperti tempat tinggal sementara dan pelatihan keterampilan di Panti Sosial Bina Remaja. Mereka juga memfasilitasi kepulangan anak jalanan ke kota asal mereka.

Meskipun langkah-langkah tersebut telah diambil, masih banyak anak jalanan yang berada di jalanannya. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Agus dari Dinas Sosial, bantuan lebih sering diberikan kepada anak-anak yang berada di panti dan telah mendapatkan pelatihan. Namun, ada juga anak jalanan seperti Zaki yang mulai bekerja di jalanannya untuk mencukupi kebutuhan ekonomi mereka.

Pemerintah juga memberikan bantuan, seperti bantuan hidup sebesar Rp 500.000,- kepada anak jalanan yang berstatus penduduk kota Samarinda. Namun, masih ada anak jalanan yang terlantar akibat kondisi ekonomi keluarga dan belum mendapat bantuan dari pemerintah.

Masyarakat umum, seperti yang diwakili oleh Rendy, mengharapkan pemerintah untuk lebih aktif dalam menyediakan program pendidikan, layanan kesehatan, dan bantuan sosial untuk anak jalanan. Selain itu, perlindungan anak dari eksploitasi juga harus ditingkatkan.

Dinas Sosial memberikan pelatihan keterampilan sesuai minat anak jalanan untuk mempersiapkan mereka masuk ke dunia kerja. Namun, faktor penghambat seperti perilaku sulit diatur dari anak jalanan dan simpati masyarakat yang memberikan uang kepada mereka membuat upaya dinas menjadi terbatas.

Dengan demikian, meskipun langkah-langkah telah diambil untuk membantu anak jalanan, masih ada banyak tantangan yang perlu diatasi agar mereka dapat memiliki masa depan yang lebih baik.

## KESIMPULAN

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Samarinda telah menunjukkan komitmen yang

kuat dalam menangani permasalahan anak jalanan di wilayah mereka. Melalui kerja sama yang erat dengan berbagai instansi terkait seperti Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur, mereka berhasil mengimplementasikan berbagai strategi yang berfokus pada penegakan hukum, perlindungan, dan pemberdayaan anak jalanan.

Salah satu langkah utama yang dilakukan adalah melakukan pengawasan, razia, dan sosialisasi terhadap larangan aktivitas di jalanannya. Ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi anak jalanan dan masyarakat secara umum. Pendekatan ini tidak hanya mengandalkan penegakan hukum, tetapi juga memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya melindungi anak-anak dari potensi bahaya di jalanannya.

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Samarinda melakukan pendataan dan asesmen terhadap anak jalanan yang tertangkap. Dengan demikian, mereka dapat mengetahui kebutuhan dan kondisi masing-masing anak secara lebih mendalam. Anak jalanan yang ditangkap diberikan perlindungan dan penampungan sementara di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rumah Singgah Terpadu yang dimiliki oleh pemerintah setempat. Di tempat ini, mereka tidak hanya diberikan tempat tinggal yang aman, tetapi juga mendapatkan pelatihan untuk meningkatkan potensi mereka.

Selanjutnya, Dinas juga memberikan bantuan kepada panti yang menampung anak jalanan, termasuk dukungan finansial dan logistik. Selain itu, mereka melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk mengembalikan anak jalanan ke kota asal mereka tanpa biaya transportasi. Langkah ini bertujuan untuk mendukung proses reintegrasi sosial anak jalanan ke lingkungan asal mereka.

Meskipun telah diupayakan secara signifikan, masih banyak tantangan-tantangan. Salah satunya adalah kesulitan dalam mengatur anak jalanan yang cenderung tidak patuh terhadap aturan, selain itu masyarakat yang masih minim terhadap larangan memberikan

uang kepada mereka. Kendati begitu, Dinas terus berupaya untuk memaksimalkan peran mereka sesuai dengan regulasi yang berlaku. Langkah-langkah ini diambil dengan harapan dapat mengurangi jumlah anak jalanan di Kota Samarinda. Dengan komitmen yang kuat dan kerja keras yang berkelanjutan, diharapkan akan terwujud perubahan yang signifikan dalam memperbaiki kondisi sosial dan kesejahteraan anak-anak.

## REFERENSI

### Journal:

- Afifah, N. (2021). *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Terhadap Pengemis, Anak Jalanan Dan Gelandangan Di Kota Samarinda*. 9(4), 321–334. [https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2021/11/Nada Afifah \(11-10-21-02-58-20\).pdf](https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2021/11/Nada_Afifah_(11-10-21-02-58-20).pdf)
- Agustinus Pas 1 \*, B. K. (2018). Evaluasi Implementasi Perda Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak Yang Hidup Di Jalan. *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi*, 6(1), 36–49.
- Arifani, A., Fakultas, R., Sosial, I., Politik, I., Islam, U., Gunung, S., & Bandung, D. (2018). Aplikasi Regulasi Pembinaan Anak Jalanan Oleh Dinas Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 8(2), 147–155. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jispo/article/view/3782>
- Susyanti, D. W., & Elvari, S. (2018). Pemberdayaan Anak Jalanan Di Kawasan Tanjung Priok Jakarta Melalui Program Csr 5R++ (Reduce, Reuse, Recycle, Resale, Reshare) Pt Pertamina Hulu Energi. *Epigram*, 15(1), 41–46. <https://doi.org/10.32722/epi.v15i1.1216>
- Wardhana, D. (2018). Optimalisasi Kinerja Satuan Relawan Kebakaran (Satwankar) Di Kota Bandung. *Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi (JIMIA)*, 1, 49–63.
- ### Documents
- Badan Pusat Statistik Kota Kalimantan Timur *Jumlah Anak Terlantar (0-21 Tahun) Kota Samarinda*
- Peraturan Daerah Kota Samarinda No. 16 Tahun 2002 *Tentang Penertiban Dan Penanggulangan Anak Jalanan Dan Gelandangan Dalam Wilayah Kota Samarinda*
- Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda Tahun 2022 *Tentang Indikator Kerja Utama*
- ### Sumber Internet :
- Kurniasari, D. 2022. “Pengertian Teknik Analisis Data Menurut Para Ahli dan Macam Jenisnya”. Dalam *Dqlab Ai-Powered Learning*. Annissa Widya (Ed.). <https://dqlab.id/pengertian-teknik-analisis-data-menurut-ahli-dan-macam-jenisnya> (diakses pada 12 Juni 2023)
- Kaltim Today. 2022. “Perda Tak Berjalan Sesuai Harapan, Anak Jalanan dan Gelandangan Pengemis Samarinda Masih Bertebaran di Jalan”. <https://kaltimtoday.co/perda-tak-berjalan-sesuai-harapan-anak-jalanan-dan-gelandangan-pengemis-samarinda-masih-bertebaran-di-jalan> (diakses pada 18 Agustus 2023)
- Kompasiana. 2021 “Penyebab Adanya Anak Jalanan dan Upaya Penanganannya” <https://www.kompasiana.com/iffatulinats3505/60be3bc08ede483de0594ef5/penyebab-adanya-anak-jalanan-dan-upaya-penanganannya> (diakses pada 20 Agustus 2023)
- Mingseli.id. 2020 “8 Pengertian Optimalisasi Menurut Para Ahli” *8 Pengertian Optimalisasi Menurut Para Ahli - Mingseli* (diakses pada 20 Agustus 2023)